



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 – 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2019 – 2024 dan bersifat Indikatif.

BAB II

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 – 2024

Pasal 3

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB VIII Penutup.
2. Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 serta menjadi acuan dalam pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 31 Oktober 2019



Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 November 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 53 TAHUN 2019
 TENTANG : RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN
 2019 - 2024

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT, /

 H. FAUZAN KHALID